



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *225* TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA BARON, KECAMATAN BARON, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa Sdr. Haji DAHLAN, umur 77 tahun melalui suratnya tanggal 3 Mei 1989, mengajukan berhenti dari jabatan Kepala Desa, Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa demi untuk kelancaran tugas - tugas Pemerintahan Desa di Desa Baron, dipandang perlu segera memberhentikan dengan hormat Sdr. Haji DAHLAN, dari jabatan Kepala Desa, Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala - Daerah ;
- c. Selanjutnya kepada Sdr. SUHARI, pekerjaan Sekretaris Desa Baron Kecamatan Baron, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 September 1989, Nomor : 141/23507/013/1989, perihal permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 31 Juli 1989, Nomor : 141/1825/426/1989, perihal permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 3. Surat Pembantu Bupati di Kertosono tanggal 12 Juni 1989, Nomor : 141/51/426.63/1989, tentang memberikan pertimbangan setuju dan tidak menaruh keberatan Sdr. Haji DAHLAN, diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Surat saudara Camat Baron tanggal 5 Juni 1989, Nomor: 141/15/426.633/1989, tentang memberikan pertimbangan-setuju dan tidak menaruh keberatan Sdr. Haji DAHLAN , diberhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA BARON KECAMATAN BARON, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Haji DAHLAN , dari jabatan Kepala Desa, Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena atas permintaan sendiri.

Selama menjabat Kepala Desa, Desa Baron Kecamatan Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada Sdr. Haji DAHLAN, diberikan tanda jasa berupa uang sebesar 2 X Rp. 60.000,00- (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. SUHARI, pekerjaan Sekretaris Desa, Desa Baron Kecamatan Baron, sebagai Penjabat - (PJ) Kepala Desa, Desa Baron Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 Ha, diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Baron Kecamatan Baron, sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif dan pengaturan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan Oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari - hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari - hari sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

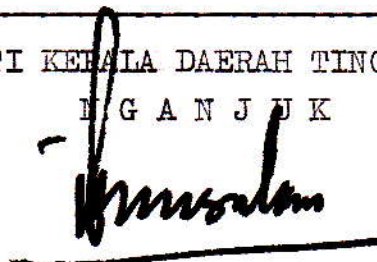
KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 23 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
7. Sdr. Camat B a r o n.